

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPK KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA – PILKADA 2024
2024

KPT 663.A TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 663.A Tahun 2024
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN PENGUNDURAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN G

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah tentang Pemberhentian Dengan Alasan
Pengunduran Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia
Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun
2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 132/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.

- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Pengunduran Diri
Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
Pada Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2024. Memberhentikan SULDAMIN Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata
Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 hlm.